



P U T U S A N

Nomor : 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA MATHILDIS MAGUL, ST., umur 36 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Manggarai, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Soekarno No. 157 Ruteng, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRU FRANSISKUS, SH.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2017, Legalisasi Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 19/ KS/ PDT/ 2017/ PN.RTG., tanggal 15 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

GREGORIUS GONSA SAY MEO, umur ± 37 Tahun, pekerjaan Swasta, jenis

kelamin Laki-laki, agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 10 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 25 April 2017 dibawah Register No. 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri suami berdasarkan perkawinan yang sah secara agama katolik di Gereja Paroki Santo Vitalis Cewonikit Ruteng dihadapan Imam, Rm Fransiskus Sawan, PR sesuai surat perkawinan nomor:1508 pada tanggal 5 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai berdasarkan kutipan akte perkawinan nomor.399/474.2/TW/2007 tanggal 29 Juni 2007, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai ketentuan undang-undang no.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing atas nama:
 - 2.1 Verandika A. Cahvega Meo lahir di Malang pada tanggal 2 Juli 2001;
 - 2.2 Yosefus Breinaldy Nokla Meo lahir di Ruteng pada tanggal 22 Oktober 2007;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melakukan Perkawinan secara agama Katholik langsung tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagai



tempat kediaman bersama di jalan Soekarno nomor.157 Tulung, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat sebaiknya mencari rumah kontrakan karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pergi tinggal di rumah orangtuanya di Nekang, Tergugat tidak mau berusaha mencari rumah kontrakan dan tidak mau tinggal di rumah orangtuanya di Nekang karena tidak ada kamar;
5. Bahwa pada waktu Yosefus Breinaldy Nokla Meo umur 2 bulan Penggugat dan Tergugat terjadi perkelahian yang semula Penggugat anggap masalah kecil, seketika itu mulut Penggugat bengkak kena tamparan tangan oleh Tergugat dan Patung Yesus dan Patung Bunda Maria pecah berantakan, lemari kaca juga turut pecah, jendela kamar rusak di congkel untuk memudahkan Tergugat masuk ke dalam rumah pada saat semua pintu sudah dikunci, pertengkaran timbul dipicu oleh persoalan Tergugat selalu main judi siang dan malam mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahagia;
6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan orangtua Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memanggil ayah dan ibu kandung serta kakak Tergugat juga bapa mama saksi ikut untuk sama-sama membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam suasana yang aman dan damai dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (vide pasal 1



undang-undang no.1 tahun 1974 dan penjelasan umum angka (4) huruf a penjelasan atas undang-undang no.1 tahun 1974);

8. Bahwa harapan/ keinginan dari Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia/ harmonis serta sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi karena dalam membina rumah tangga sejak menikah/ kawin dengan tergugat pada tanggal 5 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya bersifat sementara saja;
9. Bahwa oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat semuanya masih kecil dan masih ada di bangku sekolah maka walaupun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu/ mama untuk membiayai sekolah dari anak-anak sampai selesai dan juga berkewajiban untuk mengurus perkawinan anak-anak tersebut;
10. Bahwa dari tanggal 31 Oktober 2014 sampai sekarang Tergugat selaku suami telah meninggalkan Penggugat dan anak- anak tanpa alasan yang sah selama 2 tahun lebih hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) PP RI No. 9 tahun 1975 berbunyi:

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
11. Bahwa selain dari pada itu Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 2 Desember 2016 telah mengajukan permohonan permintaan izin untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada PLT kepala BAPPEDA Kabupaten Manggarai. Sesuai peraturan pemerintah



nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yaitu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

12. Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut di atas maka pada tanggal 5 Desember 2016 PLT BAPPEDA Kabupaten Manggarai telah melakukan pemutusan pemberian izin perceraian nomor Bap.012.2/548A/XII/2016 memutuskan, menetapkan, pertama memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya/ Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak merasa aman dalam tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam kehidupan rumah tangga dengan Tergugat tidak dinafkahi lahir dan batin selama 2 tahun lebih dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat untuk berjudi dengan mengatasnamakan Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut pada saat uang ditagih terpaksa uang pinjaman tersebut dibayar oleh Penggugat namun apabila Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat sering melakukan kekejaman sampai terjadi benturan fisik yang membahayakan hal tersebut selalu dialami oleh Penggugat;

14. Bahwa Tergugat tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 1 tahun



1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf b peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Ruteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Ruteng/ majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana yang tercantum dalam surat perkawinan nomor 1508 dan telah didaftarkan pada kantor badan kependudukan, KB dan catatan sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor. 399/474.2/TW/2007 pada tanggal 29 Juni 2007 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana tercantum dalam surat perkawinan nomor 1508 dan telah didaftarkan pada kantor badan kependudukan, KB dan catatan sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 399/474.2/TW/2007 pada tanggal 29 Juni 2007 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
4. Menyatakan hukum kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing:
 - 4.1. Verandika Anatasya Cahvega Meo, lahir di Malang pada tanggal 2 Juli 2001;
 - 4.2. Yosefus Breinaldy Nokla Meo, lahir di Ruteng pada tanggal 22 Oktober 2007;



Adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam tanggungan Penggugat untuk tetap menafkahi kedua anak tersebut karena belum dewasa membiayai biaya pendidikan, kesehatan, membiayai perkawinan dari kedua anak oleh Penggugat;

5. Menetapkan oleh karena kedua orang anak tersebut masih kecil maka hak asuh kedua orang anak tersebut tetap kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk tetap menafkahi kedua anak tersebut sampai dewasa;
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat kantor badan kependudukan, KB dan catatan sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2017, diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat pada persidangan yang sebelumnya pernah hadir sendiri di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat secara *Kontradiktoir*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut;

- Bertanda **P-1**, berupa : Fotocopy Surat Perkawinan No. 1508 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Vitalis Cewonikit Ruteng;
- Bertanda **P-2**, berupa : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 399/ 474.2/ TW/ 2007 tanggal 29 Juni 2007;
- Bertanda **P-3**, berupa : Fotocopy Permohonan Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh MARIA MATHILDIS MAGUL, ST. tanggal 2 Desember 2016;
- Bertanda **P-4**, berupa : Fotocopy Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian No. Bap.012.2/ 548.a/ XII/ 2016 tanggal



5 Desember 2016 yang dikelurakan oleh Plt. Kepala
Bappeda Kab. Manggarai;

- Bertanda **P-5**, berupa : Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 392-A/SPP/ 2017 tanggal 1 Februari 2017 atas nama MARIA MATHILDIS MAGUL, ST. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab, Manggarai;
- Bertanda **P-6**, berupa : Fotocopy Akta Kelahiran No. 2998/ 474.1/ TL/ 2007 tanggal 29 Juni 2017 atas nama VERANDIKA ANATASYA CAHVEGA MEO;
- Bertanda **P-7**, berupa : Fotocopy Akta Kelahiran No. 22659/ 474.1/ TL/ 2008 tanggal 24 September 2008 atas nama YOSEFUS BREINALDY NOKLA MEO;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-7 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi AGUSTINUS MAGUL:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2007 di Gereja St. Vitalis Cewonikit Ruteng dengan cara agama katolik dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama VERANDIKAN ANATASYA CAHVEGA MEO lahir di Malang tanggal 2 Juli 2001 dan yang kedua bernama YOSEFUS BREINALDY NOKLA MEO lahir di Ruteng tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat percetakan antara Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa pada saat tinggal bersama, Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun Tergugat tidak pernah ada di rumah, kerjanya hanya bermain judi dan berhutang kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Tergugat membawa semua pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi, dan sejak saat itu hingga sekarang belum kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah, saksi sempat menawarkan Tergugat agar tinggal di rumah lain milik saksi, namun Tergugat menolaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi VERONIKA JENANUT:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan anak saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2007 di Gereja St. Vitalis Cewonikit Ruteng dengan cara agama katolik dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama VERANDIKAN ANATASYA CAHVEGA MEO lahir di Malang tanggal 2 Juli 2001 dan yang kedua bernama YOSEFUS BREINALDY NOKLA MEO lahir di Ruteng tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa pada saat tinggal bersama, Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun Tergugat tidak pernah ada di rumah, kerjanya hanya bermain judi dan berhutang kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Tergugat membawa semua pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi, dan sejak saat itu hingga sekarang belum kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah, saksi sempat menawarkan Tergugat agar tinggal di rumah lain milik saksi, namun Tergugat menolaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak ada apa-apa lagi yang diajukan ke depan persidangan, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2007 secara agama Katolik di Gereja Paroki Santo Vitalis Cewonikit Ruteng, dihadapan Imam, Rm Fransiskus Sawan, PR sesuai Surat Perkawinan Nomor: 1508 tanggal 28 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 399/ 474.2/ TW/ 2007 tanggal 29 Juni 2007, agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena dari tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan sekarang Tergugat selaku suami telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang merupakan asas *Actori Incumbit Probatio* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, sehingga kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi AGUSTINUS MAGUL dan saksi VERONIKA JENANUT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan maupun alat bukti yang diperoleh di persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 392-A/ SPP/ 2017 tanggal 1 Februari 2017 atas nama MARIA MATHILDIS MAGUL, ST. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab, Manggarai, maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang akan



melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Permohonan Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh MARIA MATHILDIS MAGUL, ST. tanggal 2 Desember 2016 dan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Fotocopy Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian No. Bap.012.2/ 548.a/ XII/ 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang dikelurakan oleh Plt. Kepala Bappeda Kab. Manggarai, dimana dalam alat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan ijin oleh Pejabat yang berwenang untuk mengurus perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dapat membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Surat Perkawinan No. 1508 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan



oleh Paroki St. Vitalis Cewonikit Ruteng dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 399/ 474.2/ TW/ 2007 tanggal 29 Juni 2007, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 5 Juni 2007 di Gereja Paroki Santo Vitalis Cewonikit Ruteng, dihadapan Imam, Rm Fransiskus Sawan, PR dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian maka petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang



disebabkan oleh karena alasan-alasan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa harapan/ keinginan dari Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia/ harmonis serta sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi karena dari tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan sekarang Tergugat selaku suami telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun lebih. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi AGUSTINUS MAGUL dan saksi VERONIKA JENANUT pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat selaku suami telah meninggalkan Penggugat tanpa seizing Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun lebih sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat saat ini tinggal bersama dengan saksi selaku orang tua kandungnya di Jl. Soekarno No. 157 Ruteng, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian adalah menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini adalah status hukum anak-anak mereka yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Akta Kelahiran No. 2998/ 474.1/ TL/ 2007 tanggal 29 Juni 2017 dan alat bukti surat bertanda P-7 berupa Fotocopy Akta Kelahiran No. 22659/ 474.1/ TL/ 2008 tanggal 24 September 2008 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa benar anak-anak yang bernama VERANDIKA ANATASYA CAHVEGA MEO dan YOSEFUS BREINALDY NOKLA MEO adalah merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan mengatur bahwa “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut agar tetap dilakukan sebagaimana berlangsung saat ini yaitu pengasuhannya tetap kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk tetap menafkahi anak-anak tersebut sampai dewasa, dengan demikian petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 6 (enam) Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan : “Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat kantor badan kependudukan, KB dan catatan sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Pasal 3 berbunyi “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang*



dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan Pasal Pasal 40 ayat (1) berbunyi “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran peristiwa kependudukan adalah kewajiban pribadi yang bersangkutan (Penggugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, dengan demikian petitum ke 6 (enam) gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, khususnya Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perkawinan Nomor: 1508 dan telah didaftarkan pada kantor Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 399/ 474.2/ TW/ 2007 pada tanggal 29 Juni 2007 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Perkawinan Nomor: 1508 dan telah didaftarkan pada kantor Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 399/ 474.2/ TW/ 2007 pada tanggal 29 Juni 2007 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
4. Menyatakan hukum kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing:
 - 4.1 VERANDIKA ANATASYA CAHVEGA MEO, lahir di Malang pada tanggal 2 Juli 2001;
 - 4.2 YOSEFUS BREINALDY NOKLA MEO, lahir di Ruteng pada tanggal 22 Oktober 2007;Adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan oleh karena kedua anak tersebut masih kecil maka hak asuh kedua anak tersebut tetap kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk tetap menafkahi kedua anak tersebut sampai dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT**, tanggal **9 JUNI 2017**, oleh: **HERBERT HAREFA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 JUNI 2017**, oleh: **HERBERT HAREFA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim No. 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 20 Juni 2017, dengan dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HERBERT HAREFA, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HEDWIG I. WATTIMENA, A.Md.



Perincian biaya:

1. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
2. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
4. Biaya proses perkara	:	Rp.	150.000,-
5. Biaya panggilan	:	Rp.	700.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	891.000,- +

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)